

Prinsip-Prinsip Dasar Bermuamalat (Ekonomi dan Bisnis)

Mukhlis Rahmanto



Sumber Foto: vibazmedia.com

Satu ciri ajaran Islam adalah aturannya yang universal mencakup seluruh bidang kehidupan, termasuk muamalat, yaitu hubungan sesama manusia, baik dalam hal politik kenegaraan, sosial-ekonomi, hingga hukum (pidana dan perdata). Kini, istilah muamalat mengalami reduksi dan perubahan dalam pemakaiannya sehari-hari, hingga identik dengan bidang ekonomi dan bisnis

(kehartabendaan/al-muamalat al-maliyah), karena di sinilah terjadi peristiwa pertukaran dan perpindahan kepemilikan harta sebagai kebutuhan utama (primer) manusia yang harus terpenuhi. Dalam maqashid syariah (tujuan umum diturunkannya syariat Allah), harta adalah komponen penting yang harus dijaga keberlangsungan dan kemaslahatannya. Untuk itu, dalam fikih al-muamalat al-mali-

yah, dibahas dan dirangkum mengenai aturan-aturan Islam yang kebanyakan sifatnya tidak rinci (global), mengingat ciri khas bidang ini adalah perkembangannya yang cepat dari waktu ke waktu. Firman Allah SwT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَاكَلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. (النساء، ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu,” (Qs An-Nisa’: 29).

Oleh karena itu, dalam fikih muamalat klasik, kita tidak akan mendapatkan jenis-jenis akad transaksi seperti *franchise* (bisnis berdasar basis hak cipta atas suatu barang dan jasa); kartu kredit; dan jual beli berbasis online yang marak dewasa ini. Aturan yang berisikan nilai-nilai dasar normatif dalam hal ini antara lain ketidakbolehan adanya *Maghadir* dalam setiap transaksi bisnis. *Maghadir* adalah singkatan dari *maisir* (spekulasi-judi); *gharar* (ketidakjelasan akad yang berujung pada penipuan); *haram* (dilarang), *batil* (merusak), *dhalim* (merugikan); dan *riba* (tambahan yang dipersyaratkan). Enam item larangan ini secara umum tidak dibolehkan ada dalam sebuah transaksi perdagangan-bisnis, baik transaksi itu terjadi pada masa Kenabian, sahabat Nabi, dewasa ini, maupun transaksi lain yang akan bermunculan pada masa yang akan datang.

Ada beberapa Hadits yang menerangkan mengenai larangan *maghadir*. Pertama, larangan adanya *maisir*.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبَعُهُ

أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَتَّبِعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجِجَ الْبَيْتُ فِي بَطْنِهَا. (رواه البخاري)

“Dari Abdulah bin Umar ra, bahwa Rasulullah saw melarang jual beli habal al-hablah, yaitu jual beli yang dilakukan kaum jahiliyah (dengan gambaran) seekor unta betina yang disetubuhi unta jantan, lalu unta betina tersebut mengandung janin. Lalu janin tersebutlah yang dijadikan obyek transaksi (jual beli),” (HR Al-Bukhari).

Dalam Hadits tersebut, jual beli yang dilakukan mengandung spekulasi atau ketidakpastian obyek transaksi. Mungkin saja janin unta tersebut hidup atau mati, terlahir laki-laki atau betina.

Kedua, larangan *gharar*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْفَرَسِ. (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw melarang jual beli *al-hashat* dan jual beli *gharar*,” (HR. Muslim).

Jual beli *al-hashat* dapat digambarkan sebagai berikut: seseorang penjual memberi batu pada temannya (pembeli) dan mengatakan: “Lemparlah batu ini pada tanahku, sejauh mana lemparan batu tersebut, maka tanah tersebut menjadi milikmu, dengan bayaran sekian dirham/ rupiah”. Bila lemparan batu tersebut kuat, maka pembeli beruntung dan penjual pun rugi. Jika lemparan batunya lemah, maka yang terjadi sebaliknya. Artinya, kuantitas dan kualitas obyek transaksi tidak dapat dipastikan. Sedang jual beli *gha-*

rar adalah jual beli yang tidak ada kepastian waktu dan obyek transaksinya, semisal saat akad terjadi, tidak ada kesepakatan kapan barang akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli.

Ketiga, larangan transaksi yang haram, batil, dan *dhalim*.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرُ أَنْ سَمَرَةَ بَاعَتْ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتِلَ اللَّهُ سَمْرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ السَّكُودَ، حَرَمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا. (سننه عليه)

“Dari Ibnu Abbas berkata: Umar (bin al-Khatab ra) mendengar kabar kalau Samurah menjual *khamr*; lalu berkata: “Semoga Allah membinasakannya, ketahuilah bahwa Rasulullah bersabda: Allah melaknat orang Yahudi karena telah diharamkan bagi mereka lemak hewan (seperti sapi dan kambing), namun mereka mencairkan dan memperjualbelikannya,” (Muttafaq ‘Alaihi).

Keempat, larangan *riba*

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ، قَالَ: قُلْتُ، وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ؟ قَالَ: هُمْ سَوَاءٌ، إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا. (رواه مسلم)

“Dari Alqamah dari Abu Abdilah berkata: Rasulullah melaknat pemakan *riba* dan yang mewakili mengambilnya. Aku berkata: (kalau) penulis dan saksi-saksi (transaksi *riba* tersebut?). Nabi bersabda: mereka semua sama. Kami menceritakan apa yang kami dengar (dari Nabi),” (HR Muslim).•

Mukhlis Rahmanto, Dosen FAI Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta.